

Volume

14

Volume 14, Nomor 02 (Agustus 2024)

P-ISSN: 2252-5890

E-ISSN: 2297-6664

# KACA

## KARUNIA CAHAYA ALLAH

### JURNAL DIALOGIS ILMU USHULUDDIN

- Dimensi Imajinatif-Etis Jiwa: Analisis Konsep Jiwa pada Teks Risālah fī Ma'rifah al-Nafs al-Nāṭiqah wa Ahwālīhā karya Ibn Sina  
**Muhammad Ihza Fazrian**
- Philosophical Arguments For The Cosmology of Creation: Al-Kindi's Response to Western Philosophical Views  
**Muhammad Nurush Shobah, Salman al-Farizi**
- Peran Ajaran Agama di Kalangan Komunitas Laskar Hijau dalam Melaksanakan Konservasi Hutan Gunung Lemongan Lumajang: Kajian Living Qur'an  
**Ahmad Yusam Thobroni, Syamsudin Syamsudin, Afi Rizqiyah**
- Analisis Hadis Prediktif Nabi Muhammad SAW. Tentang Memerangi Yahudi  
**Ath Thaariq Al Furqaanul Hakiim, Abil Ash, Muhammad Asgar Muzakki**
- Pandangan Al-Quran Tentang Fenomena Flexing dalam Ibadah  
**Ira Yunita Pohan, Mohamad Mualim, Muhammad Ghifari**
- Representasi Kearifan Lokal dalam Al-Qur'an: Dari Takdir Keberadaan Manusia Hingga Terbentuknya Relasi Sosial  
**Wildah Nurul Islami, Chafid Wahyudi**
- Uzlaz Sebagai Respons Terhadap Kecanduan Sosial Media dalam Perspektif Al-Quran  
**Nur Lalla Zahrotul Maulidiyah, Luthviyah Romziana**



Diterbitkan oleh  
**Fakultas Ushuluddin dan Dakwah**  
**INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA**

### **ABOUT THE JOURNAL**

**KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin** published by the Faculty of Ushuluddin and Dakwah of Institut Al Fithrah Surabaya. This journal contains Islamic Studies which include Tafsir, Hadith, Sufism, Philosophy, Islamic Thought, and other Islamic Studies. Published twice a year, namely February-August.

The KACA Journal has been accredited with a **SINTA 4**, based on the Decree of the Director General of Higher Education, Research and Technology of the Republic of Indonesia, Number: 79/E/KPT/2023, Regarding the Accreditation Rating of Scientific Journals Period I of 2023, May 11, 2023, and applies for 5 (five) years.

**Mailing Address:**

**Faculty of Ushuluddin and Dakwah Institut Al Fithrah Surabaya**

St. Kedinding Lor 30 Surabaya 60129 East Java Indonesia

Email: jurnal.kaca.alfithrah@gmail.com

## TABLE OF CONTENTS

### **Dimensi Imajinatif-Etis Jiwa: Analisis Konsep Jiwa pada Teks *Risālah fī Ma'rifah al-Nafs al-Nāṭiqah wa Ahwālīhā* karya Ibn Sina**

Muhammad Ihza Fazrian ----- 172

### **Philosophical Arguments For The Cosmology of Creation: Al-Kindi's Response to Western Philosophical Views**

Muhammad Nurush Shobah, Salman al-Farizi ----- 197

### **Peran Ajaran Agama di Kalangan Komunitas Laskar Hijau dalam Melaksanakan Konservasi Hutan Gunung Lemongan Lumajang: Kajian Living Qur'an**

Ahmad Yusam Thobroni, Syamsudin Syamsudin, Afi Rizqiyah ----- 215

### **Analisis Hadis Prediktif Nabi Muhammad SAW. Tentang Memerangi Yahudi**

Ath Thaariq Al Furqaanul Hakiim, Abil Ash, Muhammad Asgar Muzakki ----- 238

### **Pandangan Al-Quran Tentang Fenomena *Flexing* dalam Ibadah**

Ira Yunita Pohan, Mohamad Mualim, Muhammad Ghifari ----- 256

### **Representasi Kearifan Lokal dalam Al-Qur'an: Dari Takdir Keberadaan Manusia Hingga Terbentuknya Relasi Sosial**

Wildah Nurul Islami, Chafid Wahyudi ----- 274

### ***Uzlah* Sebagai Respons Terhadap Kecanduan Sosial Media dalam Perspektif Al-Quran**

Nur Laila Zahrotul Maulidiyah, Luthviah Romziana ----- 292

### **Hadis-Hadis Tentang Kritik Terhadap Perilaku Lebai**

Arvita Irvaning Puspita Sari, Muhammad Ghifari, Abil Ash ----- 310

## PERAN AJARAN AGAMA DI KALANGAN KOMUNITAS LASKAR HIJAU DALAM MELAKSANAKAN KONSERVASI HUTAN GUNUNG LEMONGAN LUMAJANG: KAJIAN *LIVING QUR'AN*

**Ahmad Yusam Thobroni**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [ayusamth71@uinsa.ac.id](mailto:ayusamth71@uinsa.ac.id)

**Syamsudin Syamsudin**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [syamsudin@uinsa.ac.id](mailto:syamsudin@uinsa.ac.id)

**Afi Rizqiyah**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [afirizkiyah@gmail.com](mailto:afirizkiyah@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini melacak peran ajaran agama di kalangan Komunitas Laskar Hijau dalam konservasi hutan Gunung Lemongan, Lumajang. Penelitian ini dilatarbelakangi tindakan buruk manusia terhadap alam yang masih berlangsung meskipun ada aturan, sehingga dibutuhkan peran agama di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Melalui teknik *purposive sampling*, informan yang ditetapkan terdiri dari aktifis lingkungan Laskar Hijau dan warga sekitar Gunung Lemongan yang terlibat aktif dalam gerakan konservasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis model analisis interaktif. Temuan lapangan dianalisis melalui perspektif al-Qur'an untuk menemukan relevansinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran-ajaran agama yang mendorong komunitas Laskar Hijau dalam melaksanakan gerakan konservasi lingkungan hutan Gunung Lemongan berasal dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. meliputi; HR. al-Bukharī:494; QS. Al-Rūm:41; QS. Al-A'raf:56; QS. Al-Ra'd:3; QS. Al-Nahl:15; HR. al-Bukharī:2152; HR. Abū Dawūd:870; QS. Al-Taghabun:11. Ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya berperan memotivasi dan menguatkan kinerja komunitas Laskar Hijau dalam konservasi, serta menjadi pengingat untuk waspada terhadap segala perubahan gejala alam. Problem yang timbul seperti perusakan hutan dan minimnya kesadaran untuk menjaga hutan diatasi dengan strategi berupa sosialisasi penghijauan kepada masyarakat serta kerjasama dengan instansi Perhutani dan BPBD. Konservasi yang dilakukan berdampak positif seperti terjaganya stabilitas



Ahmad Yusam Thobroni, et.al.

debit air di ranu-ranu sekitar Gunung Lemongan, pemulihan hutan, dan ekonomi masyarakat tertanggulangi.

**Kata kunci:** peran, ajaran agama, komunitas laskar hijau, konservasi.

**Abstract:** This research traces the role of religious teachings among the Laskar Hijau Community in the conservation of Mount Lemongan forest, Lumajang. The background of this research is the bad actions of humans towards nature that still continue despite the existence of regulations, so that the role of religion is needed in it. This research uses a qualitative approach with a case study design. Through purposive sampling technique, the informants consisted of Laskar Hijau environmental activists and residents around Mount Lemongan who are actively involved in the conservation movement. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using an interactive analysis model. Field findings were analyzed through the Qur'anic perspective to find their relevance. The results showed that the religious teachings that encourage the Laskar Hijau community in carrying out the environmental conservation movement of the Mount Lemongan forest come from verses of the Qur'an and Hadis of the Prophet Muhammad PBUH including; HR. al-Bukhari:494; QS. Al-Rūm:41; QS. Al-A'raf:56; QS. Al-Ra'd:3; QS. Al-Nahl:15; HR. al-Bukhari:2152; HR. Abū Dawūd:870; QS. Al-Taghabun:11. The teachings contained therein serve to motivate and strengthen the performance of the Laskar Hijau community in conservation, as well as a reminder to be aware of all changes in natural phenomena. Problems that arise such as forest destruction and lack of awareness to protect the forest are overcome with strategies such as socialization of reforestation to the community and cooperation with Perhutani and BPBD. The conservation has had a positive impact, such as maintaining the stability of water discharge in the ponds around Mount Lemongan, restoring the forest, and improving the economy of the community.

**Keywords:** the role, religious teachings, laskar hijau community, conservation.

## Pendahuluan

Dalam konteks kemajemukan, tidak bisa dihindari kerap terjadi gesekan antar pemeluk agama karena berbagai kepentingan sosial-masyarakat, tatanan ekonomi, struktur kekuasaan dan ideologi sosial-politik yang hegemonik. Hal ini menjadi persoalan yang rumit.<sup>1</sup> Dalam

---

<sup>1</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998), 337.

perkembangannya, fenomena agama di masyarakat yang memiliki tingkat pluralitas yang tinggi berpotensi menimbulkan konflik.<sup>2</sup>

Setelah dilaksanakan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup di Stockholm Swedia pada 5 Juni 1972, yang kemudian disepakati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia,<sup>3</sup> kerusakan lingkungan hidup<sup>4</sup> mendapatkan perhatian besar. Dua tahun sebelumnya, tepatnya 22 April 1970, Masyarakat sipil Amerika memprakarsai pencanangan peringatan Hari Bumi. Gagasan ini merupakan refleksi keprihatinan seorang senator Amerika Serikat, Gaylord Nelson, terhadap semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Peringatan Hari Bumi atau Hari Lingkungan Hidup versi masyarakat sipil kini telah menjadi peristiwa yang mendunia dan diperingati setiap tahun di seluruh dunia.<sup>5</sup> Kemudian, berita-berita tentang lingkungan hidup mulai ramai diperbincangkan di media massa, terutama koran dan majalah. Oleh karena berita-berita tersebut berasal dari dunia Barat, maka yang menjadi sorotan utama adalah masalah pencemaran. Dalam perkembangan selanjutnya, permasalahan lingkungan tampaknya sudah mulai meluas, tidak hanya terkait pencemaran semata, tetapi juga menyangkut hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup. Sebagai ilustrasi, muncul kebijakan dari negara-negara industri Barat untuk memindahkan “cerobong asap industri” yang penuh polusi ke negara-negara sedang berkembang. Pemindahan ini membawa konsekuensi berupa transfer biaya eksternalitas dari negara industri maju ke negara sedang berkembang yang berlangsung melalui proses relokasi industri.<sup>6</sup>

Isu terakhir terkait keprihatinan menyeluruh akan pentingnya perhatian terhadap aspek lingkungan dalam proses produksi dan perdagangan adalah penerapan labelisasi-ekologis (*eco-labelling*) yaitu label ramah lingkungan terhadap setiap produk yang akan dilempar ke pasaran. Produk hijau dengan semboyan *renewable resource*, *recycleable*, dan *biodegradable*,<sup>7</sup> kini membanjiri pasar dunia. Bahkan isu terhangat dalam konteks

---

<sup>2</sup> Syafa'atun Almirzana, “Pluralisme, Konflik Dan Dialog (Analisa Dan Refleksi),” *Esensia* 2, no. 1 (2001): 41.

<sup>3</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1983), 1.

<sup>4</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), 554.

<sup>5</sup> “Gerakan Moral Di Hari Bumi 2000,” *Harian Kompas*, April 22, 2000.

<sup>6</sup> Indra Ismawan, *Risiko Ekologis Di Balik Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 10.

<sup>7</sup> “Majalah Bulanan Lingkungan Hidup,” *Ozon* 2, no. 3 (November 2000): 9–16.

keindonesiaan terkait kesadaran pelestarian lingkungan, muncullah gerakan anti kantong plastik ketika berbelanja (plastik berbayar), dimana plastik ditengarai sebagai benda yang sulit diurai dalam tanah. Terlepas dari adanya intrik dikotomis antara negara maju dan negara berkembang (dalam persoalan produk hijau ini), dari sisi lingkungan, pesan moral yang ingin disampaikan adalah mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membeli produk yang tidak ramah lingkungan sebagai bentuk kongkrit kepedulian terhadap lingkungan.

Upaya kepedulian lingkungan selama kurang lebih tiga dasawarsa terakhir ini alih-alih membawa keadaan lingkungan membaik, malah membuat lingkungan tambah memprihatinkan seperti di negara maju, apalagi di negara berkembang.<sup>8</sup> Krisis lingkungan ini boleh jadi disebabkan oleh penggunaan teknologi modern menggunakan mesin-mesin dengan kemampuan tinggi yang cenderung ekspansif dan eksploitatif, yang dalam operasionalnya menghasilkan limbah dari proses pengolahan industri ataupun disebabkan pengrusakan dan pengurasan sumberdaya alam (*natural resources*) secara sangat cepat, jauh melampaui daya lenting (*resilience*) sumber daya alam yang bersangkutan.

Permasalahan di atas secara teknis mulai dapat dikendalikan melalui penciptaan teknologi pengolahan sumberdaya alam dan limbah ramah lingkungan. Namun ternyata masalahnya tidak hanya pada teknologi, tetapi juga pada masalah ekonomi. Pertimbangan ekonomi yang menyebabkan eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran dan kemudian tak terkendali. Hal ini dilakukan karena besarnya permintaan pasar, seiring dengan semakin besarnya pertambahan jumlah penduduk,<sup>9</sup> dan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat seiring dengan peningkatan kemajuannya.<sup>10</sup>

Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya krisis lingkungan, terletak pada sikap yang mendasari hubungan manusia dengan alam yang tidak tepat. Pola pendekatan manusia terhadap alam yang *teknokratis*,<sup>11</sup> dalam arti manusia sekedar mau menguasai alam untuk memenuhi kebutuhannya. Alam dilihat sebagai tumpukan kekayaan dan energi untuk dimanfaatkan. Bahwa alam bernilai pada dirinya sendiri dan oleh karenanya perlu dipelihara tidak

---

<sup>8</sup> Kofi Annan, "Our Earth, Our Future-Just Save It," *Republika*, 1999.

<sup>9</sup> Lester R. Brown et al., *Twenty-Two Dimensions of the Population Problem* (Washington: Worldwatch Institute, 1976).

<sup>10</sup> Nathan Keifitz, "No TitleWorld Resources and the World Middle Class," *Scientific America*, 1976.

<sup>11</sup> Frans Magniz Suseno and others, *Etika Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 147.

dipedulikan dalam wawasan teknokratis. Teknokratis adalah sikap merampas dan membuang. Maksudnya, alam dibongkar untuk diambil apa saja yang diperlukan, dan apa yang tidak diperlukan berupa limbah dibuang sembarangan.<sup>12</sup>

Dampak dari pendekatan di atas ternyata sangat besar terhadap kelestarian biosfer dan ancaman terhadap umat manusia. Setiap kerusakan dan peracunan wilayah yang tidak dapat dipulihkan kembali, berarti menggerogoti dasar-dasar alamiah kehidupan generasi-generasi yang akan datang.<sup>13</sup> Untuk mengatasi krisis lingkungan yang ada, dirasakan tidak cukup dengan teknologi dan perundang-undangan (sekuler) saja, tetapi diperlukan panduan moral dan etika.<sup>14</sup> Bahkan pendekatan moral dan etika saja belum cukup, tetapi harus disertai dengan penegakan hukum. Memberikan panduan moral dan etika disertai dengan penegakan hukum, diharapkan dapat lebih efektif dalam mencegah krisis lingkungan.<sup>15</sup> Dalam pada itu, Al Gore, Wakil Presiden Amerika Serikat ke-45, yang dikenal sangat peduli terhadap lingkungan hidup, menyatakan bahwa lebih dalam saya menggali akar krisis lingkungan yang melanda dunia, lebih mantap pula keyakinan saya bahwa krisis ini tidak lain adalah suatu manifestasi nyata dari krisis spritual manusia.<sup>16</sup>

Demikian pula Seyyed Hossein Nasr mengatakan, bahwa krisis lingkungan yang kini terjadi bukanlah melulu soal ekonomi dan teknologi, tetapi krisis lingkungan merupakan refleksi dari krisis spritual yang paling dalam dari umat manusia. Karena menangnya humanisme yang memutlakkan manusia bumi, sehingga alam dan lingkungan diperkosa atas nama hak-hak manusia.<sup>17</sup> Lebih lanjut, ia berpendapat tidak cukup dengan moral-etika saja, tetapi harus disertai dengan hukum yang membawa implikasi penekan. Ia menandakan pentingnya mengembangkan kesadaran akan ajaran-ajaran agama mengenai perlakuan secara etis terhadap lingkungan alam, dan harus diperluas aplikasinya sejalan dengan prinsip

---

<sup>12</sup> Theo Huijbers, *Manusia Merenungkan Dunia* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1986), 35-37.

<sup>13</sup> Lester R. Brown et al., *Dunia Penuh Ancaman* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), 22-36.

<sup>14</sup> Eka Budianta, *Eksekutif Bijak Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1997), 1-12.

<sup>15</sup> A. Qadir Gassing, "Etika Lingkungan Menurut Ajaran Islam" *Laporan Penelitian* (Ujung Pandang: Pusat Penelitian IAIN Alauddin, 1997), 57-58.

<sup>16</sup> Al Gore, *Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1990), 229-336.

<sup>17</sup> Seyyed Hossein Nasr, "Islam and the Environmental Crisis," *The Islamic Quarterly* 34, no. 4 (1990): 217-34.

agama itu sendiri. Di sini, hukum-hukum tentang lingkungan yang berdiri di atas landasan tauhid dan moral-etis harus diresapi signifikansinya.<sup>18</sup>

Terkait krisis lingkungan di atas, kawasan hutan gunung Lemongan di kecamatan Klakah kabupaten Lumajang mengalami kerusakan yang memprihatinkan. Menurut data yang ada, seluas 2000 ha. hutan gundul akibat *illegal logging* (pembalakan liar) pada tahun 2000, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan pembalakan hutan di wilayah ini, untuk selanjutnya ditanami tanaman sengon yang memiliki nilai ekonomi untuk dipanen setelah lima tahun dan dijual kepada pihak industri sebagai bahan baku triplek. Akibat hutan yang gundul ini sejumlah ranu di kawasan ini mengalami penyusutan debit air bahkan ada yang mengalami kekeringan. Apabila hal ini dibiarkan, maka dapat terjadi bahaya longsor di Gunung Lemongan pada musim hujan yang tidak saja merusak pemukiman dan mengancam jiwa masyarakat yang tinggal di sekitar lereng gunung, tetapi juga berdampak pada kekeringan sumber mata air di musim kemarau yang menyusahkan kehidupan masyarakat sekitarnya.<sup>19</sup>

Rusaknya lingkungan hutan gunung Lemongan ini membuat prihatin A'ak Abdullah al-Kuddus (pendiri komunitas Laskar Hijau)—seorang pemuda yang pernah dinobatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup mendapatkan piala Kalpataru sebagai tokoh pelestari lingkungan—untuk bergerak melakukan upaya penyelamatan hutan gundul Gunung Lemongan dengan menanam pepohonan sebagai upaya menghidupkan kembali kawasan ini.<sup>20</sup> Gerakan yang dilakukan A'ak Abdullah al-Kuddus menurut pengakuannya diilhami oleh adanya teks-teks agama baik yang bersumber dari ayat al-Qur'an maupun Hadis Nabi saw.<sup>21</sup> ketika ia dihadapkan pada permasalahan di lapangan. Kembali ia menuturkan bahwa pada mulanya konservasi Gunung Lemongan ini merupakan wacana bersama dari konsorsium Gus Durian wilayah Lumajang yang terdiri dari 20 orang. Namun dalam prosesnya, masing-masing dari personelnnya meninggalkan gagasan ini karena beratnya “perjuangan sulit” yang dihadapi. Sehingga kondisi ini menjadikan Gus A'ak berjuang sendiri melanjutkan kegiatan konservasi hutan ini.

---

<sup>18</sup> Nasr.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ilal Hakim, aktifis Laskar Hijau di Posko Laskar Hijau Gunung Lemongan, Rabu, 16 Juni 2021, pukul 10.00 WIB.

<sup>20</sup> “No Title,” *CNN Indonesia*, n.d.

<sup>21</sup> Wawancara dengan A'ak Abdullah al-Kuddus, pendiri Laskar Hijau di sekretariat Laskar Hijau Linduboyo Lumajang, Rabu, 16 Juni 2021, pukul 14.00 WIB.

Fenomena di atas mendorong peneliti untuk meneliti lebih dalam terkait peran ajaran agama dalam gerakan konservasi hutan Gunung Lemongan yang dilakukan komunitas Laskar Hijau. Apa saja ajaran agama dan perannya yang mendorong gerakan komunitas Laskar Hijau melaksanakan konservasi hutan Gunung Lemongan?

Metode penelitian yang digunakan didesain secara interdisipliner, yaitu dengan memadukan prosedur metode penelitian lapangan dan literatur (tafsir tematik)<sup>22</sup> terkait relasi antara masyarakat dan lingkungan hutan Gunung Lemongan di satu sisi, kemudian dianalisis menurut perspektif al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Penelitian ini berjenis deskriptif-kualitatif<sup>23</sup> dengan pendekatan fenomenologik.<sup>24</sup> Sumber data primer diperoleh melalui observasi<sup>25</sup> dan wawancara.<sup>26</sup> Sedangkan data sekunder<sup>27</sup> diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, serta berbagai literatur seputar tema penelitian yang diakses melalui perpustakaan dan internet. Informan ditentukan dengan teknik snowball yakni mewawancarai orang dengan karakteristik data yang diperlukan. Dalam hal ini tiga informan dipilih dengan klasifikasi representasi dari perangkat desa, representasi dari tokoh masyarakat desa, dan representasi dari masyarakat sekitar hutan Gunung Lemongan. Data dianalisis dengan prosedur analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.<sup>28</sup> Pengumpulan ayat menggunakan indeks Al-Qur'an<sup>29,30</sup> dan *Mu'jam*.<sup>31,32</sup> Kemudian pemaknaan dan penafsiran menggunakan *al-Munjid*,<sup>33</sup> *Mu'jam Maqayis al-Lughab*,<sup>34</sup> *al-Mufradat*,<sup>35</sup> dan Ensiklopedia al-Qur'an.<sup>36</sup> Sedangkan

---

<sup>22</sup> Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'i* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 45-46.

<sup>23</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi; Program Sarjana Strata Satu Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: HMJ PAI FTK, 2013), 9.

<sup>24</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 65.

<sup>25</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 125-126.

<sup>26</sup> Moleong, 187.

<sup>27</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, 3rd ed. (Cipayung: Gaung Persada-GP Press, 2010), 203.

<sup>28</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 2003), 75.

<sup>29</sup> Azharuddin Sahil, *Indeks Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995).

<sup>30</sup> Sukmadjaja Asy'arie and Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1984).

<sup>31</sup> Muhammad Fuad Abd Al-Baqy, *Al-Mu'jam Al-Mufabhras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim* (Indonesia: Maktabah Dahlan, n.d.).

<sup>32</sup> A.J. Wesinck, *Al-Mu'jam Al-Mufabhras Li Alfadz Al-Hadits Al-Nabawi* (Leiden: E.J. Brill, 1963).

<sup>33</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughab*, 28th ed. (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986).

<sup>34</sup> Abū al-Husain Ahmad, *Mu'jam Maqayis Al-Lughab* (Bairut: Dar al-Fikr, 1994).

untuk pengumpulan dan pemaknaan Hadis memanfaatkan buku ensiklopedi Hadis dan kitab-kitab Syarah Hadis.

Melalui tinjauan literatur, ditemukan beberapa penelitian yang relevan. Misalnya penelitian Ariyadi dan Siti Maimunah yang mengkaji peran agama Islam dalam konservasi hutan. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa syariat adalah fitrah berperan mengatur kehidupan di bumi. Tanpa standar nilai-nilai syariat tersebut, manusia cenderung melihat kebenaran menurut hawa nafsu.<sup>37</sup> Berbeda dengan penelitian Ulil Amri yang mengkaji tentang konservasi berbasis komunitas religi. Amri menyimpulkan bahwa gagasan konservasi pada pesantren atau sekolah berafiliasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berasal dari kombinasi nilai-nilai etika yang didasarkan pada gerakan lingkungan global dan eko-teologi Islam.<sup>38</sup> Kamilia dan Nawiyanto dalam penelitiannya membahas awal kemunculan gerakan observasi di lereng Gunung Lemongan.<sup>39</sup> Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, karena fokusnya mengaitkan upaya konservasi hutan gunung Lemongan dengan doktrin ajaran agama dalam al-Qur'an dan Hadis dengan pendekatan tafsir tematik. Agama memiliki peran memberikan motivasi terhadap warga lokal untuk melakukan konservasi lingkungan sekitarnya.

### **Ajaran Agama yang Mendorong Gerakan Penghijauan**

A'ak Abdullah al-Kudus sebagai ketua komunitas Laskar Hijau menerangkan dalam kesempatan wawancara. Gerakan konservasi hutan Gunung Lemongan terinspirasi oleh ajaran-ajaran agama, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis Nabi saw. Kandungan ajaran ini sebelumnya belum beliau sadari sewaktu menuntut ilmu di Pesantren An-Nuqoyah Guluk-Guluk Madura, tetapi kesadaran tersebut muncul saat terjun melaksanakan gerakan dan menggeluti konservasi hutan Gunung Lemongan ini.<sup>40</sup> Beberapa ajaran agama tersebut antara lain:

---

<sup>35</sup> Abū al-Qasim Abū al-Husain bin Muhammad al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an* (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.).

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an* (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997).

<sup>37</sup> Ariyadi and Siti Maimunah, "Peran Agama Islam Dalam Konservasi Hutan," *Jurnal Daun* 4, no. 2 (2017): 63–74.

<sup>38</sup> Ulil Amri, "Konservasi Berbasis Komunitas Religi : Membedah Peran Ormas Keagamaan Dalam Upaya Melestarikan Sumber Daya Alam Di Indonesia," *Masyarakat Indonesia* 38, no. 1 (2012): 23–46.

<sup>39</sup> Izzatul Kamilia and Nawiyanto, "Kerusakan Hutan Dan Munculnya Gerakan Konservasi Di Lereng Gunung Lamongan, Klakah 1999-2013," *Publika Budaya* 1, no. 3 (2015): 72–85.

<sup>40</sup> Wawancara dengan A'ak Abdullah al-Kudus, 16 Juni 2021, pukul 13.00 WIB.

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Nabi Muhammad saw, bersabda:

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسَهَا<sup>41</sup>

“Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu untuk menanamnya sebelum terjadi hari kiamat, maka tanamlah.”

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa manusia sangat dianjurkan untuk menanam pohon, meskipun kiamat sedang berlangsung, sementara di tangannya sudah menggenggam benih atau tunas. Selagi masih berkesempatan menanam benih tersebut, seseorang tetap dianjurkan untuk menanamnya semampunya. Dengan demikian, menanam pohon adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh agama, termasuk yang dilaksanakan gerakan Laskar Hijau dalam melakukan penghijauan kembali hutan di Gunung Lemongan merupakan manifestasi pelaksanaan ajaran Hadis Nabi saw. Gerakan ini ialah gerakan kebaikan. Keberadaan Hadis ini berperan dalam memotivasi dan mendorong komunitas Laskar Hijau untuk bergerak melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Gunung Lemongan dengan semangat dan kesukarelawanan. Hadis ini menjadi penyemangat kami dalam berjuang terkait isu penghijauan.<sup>42</sup>

b. QS. Al-Rum:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatannya, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).”<sup>43</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi di daratan dan lautan (alam semesta) disebabkan ulah perbuatan umat manusia sendiri, sehingga bila terjadi bencana alam yang kemudian menyengsarakan kehidupan manusia pada dasarnya merupakan balasan (sanksi) dari Allah agar manusia merasakan kepedihannya.

Gundulnya kawasan hutan Gunung Lemongan yang sebagian besar disinyalir akibat pembalakan liar yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk ditanami pohon sengon dan akasia—di bekas lahan pembalakan tersebut—yang dalam masa tertentu pohon-pohon

<sup>41</sup> HR. Al-Bukhari, hadis nomor 494, kitab *al-Adab al-Mufrad li al-Bukhari* dalam *al-Maktabat al-Shamilah*, v. 2, 11

<sup>42</sup> Wawancara dengan A’ak Abdullaah al-Kudus, 16 Juni 2021, pukul 13.00 WIB.

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 408.

tersebut akan ditebang kembali sebagai bahan baku industri triplek. Sehingga aktifitas ini menyebabkan terjadi kerusakan dan pengrusakan pada hutan Gunung Lemongan ini. Sebagai akibat dari tindak perusakan hutan ini, bila musim hujan tiba sering terjadi longsor dan bila musim kemarau tiba, ranu-ranu di sekitar Gunung Lemongan mengalami penyusutan debit air yang membuat warga masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga kepentingan irigasi pertanian.<sup>44</sup>

Ayat di atas berperan mengingatkan komunitas Laskar Hijau untuk bersikap waspada dalam memperlakukan hutan di sekitar Gunung Lemongan. Itulah akhirnya Laskar Hijau sebagai gerakan penghijauan untuk membuat program-program penyelamatan lingkungan mulai dari hulu hingga hilir. Program hulu dilakukan dengan cara mensosialisasikan gerakan penghijauan kepada masyarakat dan mengajak mereka untuk berpartisipasi menanam pohon di hutan. Masyarakat sekitar hutan Gunung Lemongan diajak untuk menanam pohon mulai dari anak-anak usia SD, remaja, hingga dewasa. Sedangkan program hilir dilakukan dengan cara bergerak langsung melakukan reboisasi di lokasi hutan Gunung Lemongan.<sup>45</sup>

c. QS. Al-A'raf:56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ...

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya....”<sup>46</sup>

Sebelum dijelaskan maksud QS. Al-A'raf:56 ada baiknya dikaitkan dengan QS. al-An'am:54 terlebih dahulu, yang intinya Allah mengisyaratkan bahwa alam semesta diciptakan Allah dalam keadaan baik, harmonis dan sejahtera. Tetapi setelah manusia menghuni bumi, maka timbullah kerusakan-kerusakan sebagai akibat ulah manusia. Allah pun mengutus utusan-Nya untuk menyeru manusia agar mereka sadar dan berbuat baik. Karena itu usaha para utusan Allah itu pada hakikatnya adalah usaha-usaha untuk mengadakan perbaikan yang disebut *ishlah*.

Selanjutnya, kata *ifsad* dari kata kerja dasar *fasada*,<sup>47,48</sup> bermakna pokok

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan n'ak Abdullah al-Kudus, 16 Juni 2021, pukul 13.00 WIB.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 157.

<sup>47</sup> Idris Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, Juz 1 (Mesir: Mushthofa al-Babiy al-Halabiy, 1350), 91.

<sup>48</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1133.

“merusak” atau “membinasakan” sesuatu.<sup>49,50</sup> M. Quraish Shihab menyatakan ketika menafsirkan QS. al-Baqarah:11-12, bahwa pengrusakan di bumi adalah aktifitas yang mengakibatkan sesuatu yang nilai-nilainya berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya, sehingga tidak atau kurang berfungsi (kurang manfaatnya).<sup>51</sup> Dalam penggunaannya, kata *fasada* mencakup pengertian yang luas, yakni segala perbuatan yang tidak sesuai dengan agama dan yang merusak lingkungan. Dalam Alquran, misalnya, kata ini digunakan dengan makna “mengikuti hawa nafsu” QS. al-Mu’min-n:71; “syirik” QS. al-Anbiya’:22; “mengurangi takaran dan timbangan”, “mengurangi hak-hak manusia” QS. al-A’raf:85; QS. Hūd:85; QS. al-Syu’arā’:183; “memutuskan hubungan kekeluargaan” QS. Muhammad:22; “mencuri” QS. Yūsuf:73; “memecah belah dan menindas rakyat” QS. al-Qashash:4; dan “merusak tanam-tanaman dan binatang ternak” QS. al-Baqarah:205.<sup>52</sup>

Al-Shawkani (w. 1255 H.) mengomentari *al-fasad* QS. al-Rūm:41, bahwa kerusakan yang dimaksud di sini bersifat umum, baik karena perbuatan manusia sendiri seperti perbuatan maksiat kepada Allah, pemutusan hubungan kekeluargaan, penganiayaan dan pembunuhan antara sesama manusia, atau dalam bentuk bencana-bencana alam seperti kemarau, berkurangnya hasil panen, sampai kepada gempa bumi dan banjir.<sup>53</sup>

Dengan demikian *ishlah* dan *ifsad* adalah dua kata yang berlawanan. Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, kedua kata ini menjadi sangat penting. Dari gambaran makna-makna di atas, *ishlah* dapat diartikan memperbaiki dan melestarikan lingkungan. Sedangkan *ifsad* dapat diartikan merusak dan mengganggu kelestarian lingkungan.

Manusia dilarang menjadi *fāsid* atau *al-mufsid*, dan dituntut untuk menjadi *shālih* atau *al-mushlih*, yakni memelihara nilai-nilai sesuatu (sumber daya alam, biotik dan abiotik) sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya, dan dengan begitu sesuatu tersebut tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Seorang *mushlih* adalah orang yang menemukan

<sup>49</sup> Abū al-Husayn Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyyā, *Mu’jam Maqāyis Al-Lughah*, Jilif 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 503.

<sup>50</sup> ‘Abd al-Salām Hārūn, *Al-Mu’jam Al-Wasīth*, Juz 2 (Teheran: Maktabah al-‘Ilmiyyah, n.d.), 695.

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 101.

<sup>52</sup> Muhammad Fu’ād ‘Abd Al-Bāqī, *Al-Mu’jam Al-Mufabras Li Alfadh Al-Quran* (Kairo: Dar Al Kutub Al Mishriyyah, n.d.), 658-659.

<sup>53</sup> Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Al-Syaukānī, *Fath Al-Qadīr: Al-Jāmi’ Bayna Fann Al-Riwayah Wa Al-Dirayah Min ‘Ilm Al-Tafsir*, Jilid 4 (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), 228.

sesuatu yang hilang atau berkurang nilainya, tidak atau kurang berfungsi dan bermanfaat, lalu melakukan aktifitas memperbaiki, sehingga yang kurang atau hilang dapat menyatu kembali seperti sedia kala. Yang lebih baik adalah orang yang menemukan sesuatu (sumber daya alam) yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, kemudian ia melakukan aktifitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu tersebut, sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.

Dengan demikian makna umum dari kedua kata ini meliputi upaya pengelolaan lingkungan, rehabilitasi sumber daya alam yang rusak, memelihara dan melestarikan (konservasi) lingkungan, termasuk dalam hal ini upaya pelestarian hutan Gunung Lemongan, serta meningkatkan nilai tambahnya melalui pembangunan dan industri, dengan cara yang *shalih* dan tidak boleh dengan cara yang *fasid*.

Kalimat لا تفسدوا pada ayat ini menurut kaidah ushul fiqh, termasuk salah satu di antara ungkapan-ungkapan yang menunjukkan hukum haram,<sup>54,55</sup> yaitu menggunakan *shighat al-nahyi* (lafaz *nahy*), dan *nahy* itu mengindikasikan hukum haram sesuai dengan kaidah ushul الاصل في النهي للتحريم.<sup>56,57</sup> Dengan begitu, merusak lingkungan secara umum ditinjau dari perspektif agama hukumnya haram, termasuk tindakan pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*). Sebaliknya, dari ayat ini dan beberapa ayat yang lain (QS. al-Baqarah:11-12; QS. al-Syu'arā':152; QS. al-Naml:48; QS. al-A'rāf:85), dapat dipahami bahwa wajib hukumnya memelihara dan melestarikan (konservasi) lingkungan.

Ayat di atas menegaskan bahwa umat manusia dilarang untuk melakukan tindak perusakan terhadap bumi, termasuk merusak hutan dengan cara menebang pepohonan sehingga hutan menjadi gundul. Pembalakan kayu di hutan Gunung Lemongan secara liar merupakan kegiatan yang terlarang. Tidak saja kegiatan ini melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan hukum syariat sebagaimana yang diisyrahkan dalam ayat di atas. Karena itu untuk menanggulangi kerusakan hutan yang telah terjadi, maka diperlukan kegiatan penghijauan kembali, dan para pelaku penghijauan di hutan gunung ini tergolong sebagai orang-orang yang berbuat *ihsan* (kebaikan) dalam pandangan Allah swt.

---

<sup>54</sup> Hudhari Bik, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami* (Indonesia: Dār al-Ilm, 1980), 62-68.

<sup>55</sup> 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, n.d.), 113.

<sup>56</sup> Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan* (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1983), 30.

<sup>57</sup> Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 30.

Sejalan dengan penjelasan QS. Al-A'raf:56 di atas, di dalam QS. al-Mā'idah:33-34 dinyatakan bahwa Allah swt. amat membenci dan murka kepada para pelaku kerusakan di muka bumi. Berkaitan dengan pengelolaan hutan, aktifitas ini tidak boleh dilakukan secara eksploitatif, hanya mengurus sumber daya alam, sebab akan menimbulkan kerusakan pada hutan Gunung Lemongan. Allah swt. menyatakan kemurkaan-Nya kepada para pelaku perusakan di bumi (alam), agar mereka ditangkap untuk dibunuh dan disalib, supaya kejahatan tidak merajalela. Allah menegaskan:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>58</sup>

Ayat di atas secara tegas menyatakan hukuman bagi orang-orang yang bertindak melampaui batas; melanggar dengan angkuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya—yang dibahasakan oleh Alquran dengan frasa الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya)—dan terhadap orang-orang yang berkeliruan membuat kerusakan di muka bumi—yang diungkapkan Alquran dengan frasa وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا (orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi)—yakni dengan melakukan pembunuhan, perampokan, pembalakan kayu di hutan secara liar dengan menakut-nakuti masyarakat, hanyalah mereka dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh tanpa mengambil harta. Atau pelaku tindakan ini disalib setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh, sebagai pelajaran bagi yang lain untuk tidak meniru sekaligus menentramkan masyarakat bahwa penjahat telah tiada. Atau mereka dipotong tangan kanannya karena merampas harta tanpa membunuh, dan juga dipotong kaki mereka secara selang-seling, karena ia telah menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yakni

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 113.

dipenjarakan agar tidak menakuti masyarakat, jika ia tidak merampok harta. Hukuman demikian dijatuhkan kepada mereka sebagai penghinaan di dunia, sehingga orang lain yang bermaksud jahat akan berpikir-pikir lagi melakukan hal serupa. Di samping hukuman di dunia, mereka juga akan menanggung hukuman di akhirat, bila mereka tidak bertobat. Jika mereka bertobat sebelum tertangkap, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu hak Allah untuk menjatuhkan sanksi akan dicabut-Nya, tetapi hak manusia yang diambil oleh para penjahat yang bertobat itu harus dikembalikan atau dimintakan kerelaan pemiliknya.<sup>59</sup>

Ancaman-ancaman di atas tampaknya sangat relevan jika ditujukan pula kepada para perusak lingkungan seperti para pelaku tindak *illegal logging* (pencurian kayu) di hutan. Ancaman dengan hukum bunuh dan disalib tersebut cukup masuk akal, oleh karena tindak kejahatan mereka seperti disebutkan di atas pada dasarnya merusak ekosistem lingkungan, di mana hal ini dapat membahayakan kelestarian lingkungan yang pada akhirnya berpotensi dapat mendatangkan bencana alam. Apabila bencana alam terjadi, maka ia mengakibatkan terjadinya banyak korban jiwa. Dengan begitu, sesungguhnya para penjarah, pencuri dan perampok sumber daya alamlah yang secara tidak langsung menyebabkan umat manusia tewas menjadi korban bencana alam. Dengan demikian, para pelaku kejahatan di sini patut dihukum bunuh dan disalib, jika mereka tidak mau bertobat, mengembalikan sumber daya alam yang telah dirampoknya, serta memulihkan ekosistem yang telah terganggu sehingga kembali seimbang.

Dalam ayat sebelumnya, QS. al-Mā'idah:32, ditegaskan bahwa seseorang yang membunuh orang lain secara zalim (bukan membunuh karena melaksanakan hukuman *qishash* kepada yang dibunuh atau membunuh orang yang telah membuat kerusakan di muka bumi) pada hakikatnya seolah-olah ia telah membunuh umat manusia seluruhnya;

...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

“...Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan

---

<sup>59</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 83-84.

seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...<sup>60</sup>

Dapat dipahami mengapa ayat di atas menegaskan ketentuan sedemikian rupa, oleh karena ajaran Alquran sangat menghormati, memuliakan, dan memandang suci kehidupan umat manusia. Sehingga seseorang yang membunuh orang lain, seolah-olah ia telah membunuh umat manusia seluruhnya. Sebaliknya, seseorang yang memelihara tangannya untuk tidak membunuh orang lain, seolah-olah ia membiarkan hidup umat manusia secara keseluruhan. Sesungguhnya kehidupan seorang manusia merefleksikan kehidupan umat manusia seluruhnya, karena pada dasarnya, mereka diciptakan berasal dari satu jiwa (*nafs wahidah*).<sup>61</sup> Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu seperti membunuh manusia seluruhnya. Oleh karena membunuh seseorang itu berarti juga membunuh seluruh keturunannya. Dengan demikian, ayat ini mengindikasikan bahwa membuat kerusakan di muka bumi, termasuk berbuat kerusakan di lingkungan hutan Gunung Lemongan dapat membawa konsekwensi adanya hukum bunuh bagi pelakunya menurut perspektif agama.

Dari kandungan ayat di atas juga dapat dipahami bahwa tindakan perusakan terhadap hutan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan agama dan juga peraturan negara. Untuk itu komunitas Laskar Hijau memposisikan diri sebagai kelompok penjaga hutan Gunung Lemongan yang bertugas mengantisipasi dan mengawasi tindakan perusakan hutan lebih luas. Dengan demikian ayat ini berperan bagi komunitas Laskar Hijau untuk melakukan fungsi penjagaan dan pemeliharaan hutan dari tindakan perusakan yang dilakukan oleh pihak manapun.<sup>62</sup>

d. QS. Al-Ra'd:3

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَاجِيزَ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”<sup>63</sup>

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 113.

<sup>61</sup> ‘Abd al-Karīm Al-Khathīb, *Al-Tafsīr Al-Qur’ānī Li Al-Qur’an*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, n.d.), 1081-1082.

<sup>62</sup> Wawancara dengan A’ak Abdullaah al-Kudus, 16 Juni 2021, pukul 13.00 WIB.

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 249.

Ayat di atas mengisyaratkan kepada manusia bahwa diciptakannya gunung oleh Allah merupakan tanda kebesaran Allah swt. Oleh karena itu keberadaannya mestilah harus dijaga oleh manusia guna memelihara kelestariannya, termasuk dalam melestarikan hutan Gunung Lemongan yang keberadaannya bermanfaat mencegah ranu-ranu di sekitarnya mengalami kekeringan. Keberadaan gunung sangat penting bagi bumi. Fungsi gunung yang berfungsi sebagai paku alam, maka ia diciptakan agar bumi menjadi stabil dan tidak mudah goncang. Untuk itu gunung yang sudah diciptakan oleh Allah haruslah dijaga dan dirawat kelestariannya. Banyaknya longsor yang terjadi pada lereng gunung diakibatkan terjadinya tindakan penggundulan hutan yang dilakukan manusia yang tidak bertanggung jawab, meskipun terjadinya longsor juga karena faktor alam. Bila kerusakan ini tidak dicegah, maka tidak mustahil keberadaan gunung akan hilang dan menghilangkan fungsi gunung sebagaimana mestinya, karena longsor yang terjadi di manapun.

Dengan demikian ayat di atas bagi komunitas Laskar Hijau berperan agar melaksanakan tugas sebagai penjaga dan pemelihara Gunung Lemongan. Karena alasan inilah pos penjagaan komunitas Laskar Hijau didirikan di lereng gunung tersebut untuk memudahkan menjaga dan mengawasinya.<sup>64</sup>

e. QS. Al-Nahl:15

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.”<sup>65</sup>

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah menciptakan gunung-gunung yang ditancapkan di bumi agar bumi tidak goncang karena gunung tersebut menjadi paku bumi, menjadi pemberat bumi agar stabil dan manusia dapat hidup di muka bumi dalam keadaan aman. Oleh karena itu, bila manusia dapat melestarikan gunung-gunung tetap hijau karena banyaknya tanaman dan pepohonan yang tumbuh, maka bahaya longsornya gunung tidak terjadi. Sebaliknya bila gunung-gunung dalam kondisi gundul akibat rusak secara alamiah atau dirusak oleh manusia, maka bahaya longsor akan mengancam ekosistem di sekitarnya dan kehidupan manusia sendiri. Ayat QS. Al-Nahl:15 memperkuat ayat sebelumnya QS. Al-Ra’d:3 terkait fungsi gunung diciptakan oleh Allah.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan A’ak Abdullaah al-Kudus, 16 Juni 2021, pukul 13.00 WIB.

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, 269.

Dengan demikian QS. Al-Ra'd:3 ini berperan yang sama bagi komunitas Laskar Hijau untuk semakin menguatkan tugas kami dalam menjaga, merawat dan melestarikan Gunung Lemongan.<sup>66</sup>

f. HR. al-Bukhari

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ<sup>67</sup>

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sadaqah.”

Hadis riwayat al-Bukhari di atas dapat dipahami bahwa bernilai sodaqoh buah-buahan yang dimakan burung, manusia atau hewan lainnya, yang tumbuh dari tanaman yang ditanam oleh seseorang. Kegiatan menanam pohon dalam rangka penghijauan yang dilakukan Gerakan Laskar Hijau di hutan Gunung Lemongan seperti pohon jengkol, pisang, bambu, baobab dan lain-lain yang saat ini telah berbuah. Bila buah-buahan yang dihasilkan pohon-pohon tersebut dimakan hewan-hewan yang hidup di hutan, seperti burung, tupai, monyet dan lain-lain, atau buah-buahan tersebut dikonsumsi oleh manusia yang sedang lewat atau para pendaki Gunung Lemongan, atau pohon-pohon yang rindang yang telah kami tanam digunakan untuk berindung dari terik matahari dan turunnya hujan, bahkan dampak makro dari penghijauan di hutan Gunung Lemongan yang menjadikan ranu-ranu tidak kering airnya dan bermanfaat bagi ketersediaan sumber air bagi masyarakat, maka semua itu akan memberikan kebaikan dan berpahala bagi kami.<sup>68</sup>

Dengan demikian Hadis Nabi Muhammad saw. di atas berperan memudahkan bagi komunitas Laskar Hijau untuk bersedekah kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan banyak menanam pohon seperti yang sudah kami lakukan. Buah-buahan yang dihasilkan pohon-pohon yang ditanam tersebut kami niatkan untuk sedekah kepada burung yang hinggap, hewan yang melintas, atau orang-orang yang melintasi hutan baik dari para petani atau pendaki gunung untuk dapat memakan dan memanfaatkannya.<sup>69</sup>

g. HR. Abu Dawud

فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ سَمِعْتَ بِالذَّجَالِ قَدْ خَرَجَ وَ أَنْتَ عَلَى وَدِيَّةٍ تَعْرِسُهَا، فَلَا تَجْعَلْ أَنْ

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan A'ak Abdullaah al-Kudus, 16 Juni 2021, pukul 13.00 WIB.

<sup>67</sup> HR. Al-Bukhari, hadis nomor 2152, kitab *al-Adab al-Mufrad li al-Bukhari* dalam *al-Maktabat al-Shamilah*, v. 2, 11.

<sup>68</sup> Wawancara dengan A'ak Abdullaah al-Kudus, 16 Juni 2021, pukul 13.00 WIB.

<sup>69</sup> Ibid.

تُصْلِحُهُ، فَإِنَّ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْشًا<sup>70</sup>

“Abu Dawud berkata: Wahai anak saudaraku! Jika engkau mendengar bahwa Dajjal telah keluar sedangkan kamu sedang menanam bibit kurma maka janganlah kamu tergesa-gesa dalam menanamnya, karena manusia masih memiliki kehidupan setelah itu.”

Hadis di atas menyiratkan pentingnya pekerjaan dan tradisi menanam, yang mesti dilakukan dengan baik, tidak boleh tergesa-gesa agar hasilnya baik dan ini menggambarkan harapan kehidupan manusia yang panjang. Sekalipun manusia sudah mendengar berita bahaya tentang keluarnya Dajjal dari sarangnya.

Hadis ini berperan memberi arahan kepada kami komunitas Laskar Hijau agar dalam melaksanakan tugas dan program pelestarian hutan Gunung Lemongan ini dilakukan dengan sabar, kontinyu, berkesinambungan dan istiqomah, tanpa mengenal lelah. Program pelestarian ini tidak boleh berhenti hanya di satu generasi melainkan akan terus dilanjutkan generasi berikutnya. Meskipun aktor saat ini yang menggerakkan pelestarian telah mati akan dilanjutkan aktor berikutnya, hingga kawasan hutan Gunung Lemongan menjadi hijau.<sup>71</sup>

h. QS. Al-Taghabun:11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ...

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya ... .”<sup>72</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa musibah yang terjadi dan kemudian menimpa manusia pada dasarnya terjadi atas izin dan kehendak Allah swt. Allah telah menetapkan sunnatullah dalam penciptaan alam semesta yang memiliki pola sebab akibat. Musibah yang terjadi seperti longsor pada hakikatnya merupakan akibat dari sebab tindakan pengrusakan berupa penggundulan hutan yang dilakukan manusia. Dengan demikian adanya sistem sunnatullah ini semestinya menjadi pelajaran bagi umat manusia.

Dengan demikian ayat ini berperan memberi peringatan kepada kami komunitas Laskar Hijau untuk selalu bersikap waspada terhadap berbagai bencana yang sering terjadi di sekitar Gunung Lemongan yang semuanya

<sup>70</sup> HR. Abu Dawud, hadis nomor 870 *kitab Akhbār Makkah li al-Azraqi* dalam *al-Maktabat al-Shamiliyah*, v. 2. 11

<sup>71</sup> Wawancara dengan A'ak Abdullaah al-Kudus, 16 Juni 2021, pukul 13.00 WIB.

<sup>72</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 557.

terjadi karena ketetapan Allah. Namun manusia harus berikhtiar untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam tersebut dan menghindarinya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.<sup>73</sup>

### **Peran Ajaran Agama dalam Mendorong Gerakan Laskar Hijau**

Saat wawancara dengan A'ak Abdullah selaku ketua Laskar Hijau diperoleh penjelasan bahwa dalam melaksanakan gagasan dan aksi konservasi hutan Gunung Lemongan dengan menanam kembali lahan-lahan yang gundul dengan bibit dan biji tanaman apapun yang ada, seperti pisang, bambu, jengkol, Biloba dari Afrika, Laskar Hijau tidak jarang mengalami hambatan dan rintangan yang terkadang menyurutkan dan melemahkan semangat perjuangan. Misalnya, peristiwa terjadinya kesalahpahaman dengan pihak-pihak yang merasa terusik kepentingannya, sehingga hal ini terkadang menimbulkan gesekan, mendapatkan ancaman dan teror, berbagai tanaman dan pohon yang telah ditanam oleh Laskar Hijau dirusak dan ditebang.

Kondisi di atas membuat kami melakukan perenungan dan refleksi untuk menghadapi rintangan ini. Di saat menghadapi kondisi yang menekan seperti ini ajaran agama baik yang berasal dari ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad saw. terlintas dalam pikiran kami. Kami banyak menemukan ajaran agama terkait lingkungan dan pelestariannya mendasari gerakan dan perjuangan kami sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang kemudian dikaji dan didiskusikan dengan para anggota di posko Laskar Hijau di lereng Gunung Lemongan yang kami dirikan. Inti dari ajaran-ajaran tersebut mendorong umat manusia sebagai khalifah untuk memperhatikan pelestarian lingkungan dalam mengelolanya. Oleh karena tidak mungkin semua masyarakat melakukan pelestarian hutan Gunung Lemongan, maka kami komunitas Laskar Hijau bertanggung jawab terhadap tugas pelestarian ini—di antara warga masyarakat—dan merasa menjadi sasaran ajaran ini serta berkesempatan untuk melaksanakannya. Dengan demikian keberadaan ajaran agama menyangkut hal ini berperan mendorong semangat visi dan misi komunitas Laskar Hijau dan sekaligus menjadi landasan dasar gerakan pelestarian hutan Gunung Lemongan.<sup>74</sup>

Secara umum peran ajaran-ajaran agama terhadap gerakan penghijauan yang dilakukan komunitas Laskar Hijau dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Memotivasi dan mendorong komunitas Laskar Hijau untuk menjalankan program penanaman pohon di kawasan hutan Gunung Lemongan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan A'ak Abdullaah al-Kudus, 16 Juni 2021, pukul 13.00 WIB.

<sup>74</sup> Ibid.

dengan penuh semangat

2. Mengingatkan komunitas Laskar Hijau untuk bersikap waspada dalam memperlakukan hutan di sekitar Gunung Lemongan. Itulah akhirnya Laskar Hijau sebagai gerakan penghijauan untuk membuat program-program penyelamatan lingkungan mulai dari hulu hingga hilir
3. Melakukan fungsi penjagaan dan pemeliharaan hutan dari tindakan perusakan yang dilakukan oleh pihak manapun
4. Melaksanakan tugas sebagai penjaga dan pemelihara Gunung Lemongan. Karena alasan inilah pos penjagaan komunitas Laskar Hijau didirikan di lereng gunung tersebut untuk memudahkan menjaga dan mengawasinya
5. Memperkuat tugas komunitas Laskar Hijau dalam menjaga, merawat dan melestarikan Gunung Lemongan
6. Memberi informasi tentang kemudahan bagi komunitas Laskar Hijau untuk bersedekah kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan banyak menanam pohon seperti yang sudah dilakukan
7. Memberi arahan kepada komunitas Laskar Hijau agar dalam melaksanakan tugas dan program pelestarian hutan Gunung Lemongan dilakukan dengan sabar, kontinyu, berkesinambungan dan istiqomah, tanpa mengenal lelah
8. Memberi peringatan kepada komunitas Laskar Hijau untuk selalu bersikap waspada terhadap berbagai bencana yang sering terjadi di sekitar Gunung Lemongan yang semuanya terjadi karena ketetapan Allah<sup>75</sup>

## Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dengan tema “Peran Ajaran Agama terhadap Gerakan Komunitas Laskar Hijau dalam Melaksanakan Konservasi Hutan Gunung Lemongan Lumajang (*Kajian Living Qur'an*).”, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ajaran-ajaran agama yang mendorong komunitas Laskar Hijau dalam melaksanakan gerakan konservasi lingkungan hutan Gunung Lemongan berasal dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Ajaran-ajaran agama tersebut adalah; HR. (Hadis riwayat) al-Bukhari:494; QS. Al-Rūm:41; QS. Al-A'raf:56; QS. Al-Ra'd:3; QS. Al-Nahl:15; HR. al-Bukhari:2152; HR. AbūDawūd:870; QS. Al-Taghabun:11.

Adapun ajaran-ajaran tersebut berperan; 1) memotivasi dan mendorong komunitas Laskar Hijau untuk menjalankan program penanaman pohon di kawasan hutan Gunung Lemongan dengan penuh semangat; 2) mengingatkan komunitas Laskar Hijau untuk bersikap waspada dalam memperlakukan hutan di sekitar Gunung Lemongan; 3) meelakukan

---

<sup>75</sup> Ibid.

fungsi penjagaan dan pemeliharaan hutan dari tindakan perusakan yang dilakukan oleh pihak manapun; 4) melaksanakan tugas sebagai penjaga dan pemelihara Gunung Lemongan; 5) menguatkan tugas komunitas Laskar Hijau dalam menjaga, merawat dan melestarikan Gunung Lemongan; 6) memberi informasi tentang kemudahan bagi komunitas Laskar Hijau untuk bersedekah; 7) memberi arahan kepada komunitas Laskar Hijau agar dalam melaksanakan tugas dan program pelestarian hutan Gunung Lemongan dilakukan dengan sabar; 8) memberi peringatan kepada komunitas Laskar Hijau untuk selalu bersikap waspada terhadap berbagai bencana.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Abū al-Husain. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Ashfahani, Abū al-Qasim Abū al-Husain bin Muhammad al-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Bāqī, Muhammad Fu'ād 'Abd. *Al-Mu'jam Al-Mufabbras Li Alfadh Al-Quran*. Kairo: Dar Al Kutub Al Mishriyyah, n.d.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. *Al-Mu'jam Al-Mufabbras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*. Indonesia: Maktabah Dahlan, n.d.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. *Metode Tafsir Mawdu'iy*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Khatīb, 'Abd al-Karīm. *Al-Tafsir Al-Qur'ānī Li Al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, n.d.
- Al-Marbawi, Idris. *Kamus Al-Marbawi*. Mesir: Mushthofa al-Babiy al-Halabiy, 1350.
- Al-Shawkānī, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad. *Fath AlQadir: Al-Jami' Bayna Fann Al-Riwayah wa Al-Dirayah Min 'Ilm Al-Tafsir*. Bairut: Dar al-Fikr, 1993.
- Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa, 2003.
- Almirzana, Syafa'atun. "Pluralisme, Konflik Dan Dialog (Analisa Dan Refleksi)." *Esensia* 2, no. 1 (2001): 41.
- Amri, Ulil. "Konservasi Berbasis Komunitas Religi: Membedah Peran Ormas Keagamaan Dalam Upaya Melestarikan Sumber Daya Alam Di Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 38, no. 1 (2012): 23–46.
- Annan, Kofi. "Our Earth, Our Future-Just Save It." *Republika*, 1999.
- Ariyadi, and Siti Maimunah. "Peran Agama Islam Dalam Konservasi Hutan." *Jurnal Daun* 4, no. 2 (2017): 63–74.
- Asy'arie, Sukmadajaja, and Rosy Yusuf. *Indeks Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka, 1984.
- Bik, Hudhari. *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*. Indonesia: Dār al-Ilm, 1980.

Ahmad Yusam Thobroni, et.al.

- Brown, Lester R., Author, Author, and Author. *Dunia Penub Ancaman*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- . *Twenty-Two Dimensions of the Population Problem*. Washington: Worldwatch Institute, 1976.
- Budianta, Eka. *Eksekutif Bijak Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1997.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Gassing, A. Qadir. “Etika Lingkungan Menurut Ajaran Islam.” Ujung Pandang, 1997.
- Gore, Al. *Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1990.
- Hakim, Abdul Hamid. *Al-Bayan*. Jakarta: Sa’diyah Putra, 1983.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.
- Harian Kompas*. “Gerakan Moral Di Hari Bumi 2000.” April 22, 2000.
- Hārūn, ‘Abd al-Salām. *Al-Mu’jam Al-Wasīth*. Teheran: Maktabah al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Huijbers, Theo. *Manusia Merenungkan Dunia*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1986.
- Iskandar. *Metode Penelitian Pemndidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kualitatif)*. 3rd ed. Cipayung: Gaung Persada-GP Press, 2010.
- Ismawan, Indra. *Risiko Ekologis Di Balik Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Kamilia, Izzatul, and Nawiyanto. “Kerusakan Hutan Dan Munculnya Gerakan Konservasi Di Lereng Gunung Lamongan, Klakah 1999-2013.” *Publika Budaya* 1, no. 3 (2015): 72–85.
- Keifitz, Nathan. “No TitleWorld Resources and the World Middle Class.” *Scientific America*, 1976.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Jakarta: Purtaka al-Mubin, 2013.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, n.d.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1998.
- Ma’luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah*. 28th ed. Bairut: Dar al-Masyriq, 1986.
- “Majalah Bulanan Lingkungan Hidup.” *Ozon* 2, no. 3 (November 2000): 9–16.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*.

- Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasr, Seyyed Hossein. "Islam and the Environmental Crisis." *The Islamic Quarterly* 34, no. 4 (1990): 217–34.
- "No Title." *CNN Indonesia*, n.d.
- Sahil, Azharuddin. *Indeks Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 1983.
- Suseno, Frans Magniz, Author, Author, and Author. *Etika Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi. *Pedoman Penulisan Skripsi; Program Sarjana Strata Satu Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: HMJ PAI FTK, 2013.
- Usman, Muhlish. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Wesinck, A.J. *Al-Mu'jam Al-Mufabras Li Alfadz Al-Hadits Al-Nabawi*. Leiden: E.J. Brill, 1963.
- Zakariyyā, Abū al-Husayn Ahmad ibn Fāris ibn. *Mu'jam Maqāyis Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999.
- HR. Al-Bukhari, Hadis nomor 2152, kitab *al-Adab al-Mufrad li al-Bukhari* dalam *al-Maktabat al-Shamilah*, v. 2, 11.
- HR. Abu Dawud, Hadis nomor 870 kitab *Akhbar Makkah li al-Azraqi* dalam *al-Maktabat al-Shamilah*, v. 2, 11.
- Wawancara dengan Ilal Hakim, aktifis Laskar Hijau di Posko Laskar Hijau Gunung Lemongan, Rabu, 16 Juni 2021, pukul 10.00 WIB.
- Wawancara dengan A'ak Abdullah al-Kuddus, pendiri Laskar Hijau di sekretariat Laskar Hijau Lindubo 6 Juni 2021, pukul 14.00 WIB.